

AC

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR WILAYAH~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADYA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/ID4.23/PP/0280.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI

KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR WILAYAH~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADYA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor _____ Tanggal _____
- Menimbang a. bahwa yayasan Dharma Wanita
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 07173/D/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/D/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0024/U/1995
d. Nomor _____
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya)
- Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CA/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Memberi izin kepada
- Nama Yayasan Dharma Wanita
- Alamat Jl. S. Supriadi no.40 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama TK. PERTIWI PANDANARUM 02
Alamat Ds. Pandanarum Kec. Sutojayan
- Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

Kepala Kantor ~~Wilayah~~
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Blitar

Dr. H. MUHAMMAD HUSRI
130795345





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 3112 1409.101.2/2019

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pandanarum 02, Alamat Jl. Untoro Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan ijin kepada
 - Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Jln. S Supriadi No 40 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK Pertiwi Pandanarum 02
 - Alamat : Jl. Untoro Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten
- Blitar**
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 10 Juni 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

Dr. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 198803 1 006